

**SKALA PRIORITAS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI
KEPADA ISTRI DAN IBU TINJAUAN ULAMA FIKIH
4 MADZHAB
(Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhamamdiyah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
September 2024**

**SKALA PRIORITAS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI
KEPADA ISTRI DAN IBU TINJAUAN ULAMA FIKIH
4 MADZHAB
(Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhamamdiyah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



Disusun oleh :

**NUR LAILI QUR'ANI
NIM : 202010020311029**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
September 2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nur Laili Qur'ani

NIM : 202010020311029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Skala Prioritas Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dan Ibu Tinjauan Ulama Fikih 4 Madzhab (Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang) Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Oktober 2024

Yang menyatakan



(Nur Laili Qur'ani)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

SKALA PRIORITAS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DAN IBU TINJAUAN ULAMA 4 MADZHAB

(Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhamamdiyah Kota Malang)

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Laili Qur'ani


NIM : 202010020311029

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Malang, 09 Oktober 2024

Pembimbing I,



Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I

Pembimbing II



Luciana Anggraeni., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN

SKALA PRIORITAS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DAN IBU TINJAUAN ULAMA FIKIH 4 MADZHAB

(Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang)

SKRIPSI


OLEH:

NUR LAILI QUR'ANI

(202010020311029)


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I

Pembimbing II



Luciana Anggraeni., M.H.





SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Rabu/09 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Idaul Hasanah, M.H.I
2. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf., M.H
3. Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I
4. Luciana Anggraeni., M.H

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,



Prof. Dr. Khozin, M.Si

ABSTRAK

Nama : Nur Laili Qur'ani
NIM : 202010020311029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Skala Prioritas Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dan Ibu Tinjauan Ulama Fikih 4 Madzhab (Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang)


Skala prioritas pemberian nafkah suami kepada istri dan ibu akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pemberian nafkah bukan hanya terpaku pada istri dan anak saja namun kepada orangtua dan juga kerabat, sering kali seorang suami dihadapkan pada dilema dalam menentukan alokasi nafkah antara istri dan ibu, terutama ketika keduanya memiliki kebutuhan yang sama mendesaknya. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan pembahasan mengenai skala prioritas menjadi pro-kontra dalam masyarakat, dan juga masih banyaknya yang belum memahami mengenai konsep nafkah, mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk bentuk keberbaktian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi keputusan suami dalam memberikan nafkah, serta memahami perspektif istri dan ibu mengenai skala prioritas ini. dengan mengkaji pengalaman dan pandangan dari tokoh Muhammadiyah kota Malang. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini ialah menggunakan studi kasus dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang kemudian hasil wawancara dianalisa menggunakan tinjauan dari Ulama Fikih 4 Madzhab. Hasil dari penelitian sebagai berikut, pertama: tokoh Muhammadiyah kota Malang mayoritas menjawab istri menjadi prioritas utama dalam pemberian nafkah sebelum ibu. Kedua: tokoh Muhammadiyah kota Malang dan ke-empat Madzhab sepakat mengenai urutan pemberian nafkah yaitu, pertama untuk diri sendiri, istri, anak baru kemudian untuk ibu/orangtua.

Kata Kunci : Skala Prioritas, Nafkah, Istri, Ibu dan Tokoh Muhammadiyah

ABSTRACT

The priority scale of a husband's financial support to his wife and mother has recently become a hot topic on social media. Providing financial support is not only focused on the wife and children but also on parents and relatives. Often, a husband is faced with a dilemma in determining the allocation of financial support between the wife and mother, especially when both have equally urgent needs. Therefore, this research is important to conduct because the discussion regarding the scale of priorities has become a pro-contra issue in society, and there are still many who do not understand the concept of livelihood, which includes obligations and forms of devotion. This research aims to explore the factors influencing the husband's decision in providing livelihood, as well as to understand the perspectives of wives and mothers regarding this scale of priorities. by examining the experiences and views of Muhammadiyah figures in the city of Malang. The research method used to obtain data in this study is a case study using interview techniques and documentation techniques, which are then analyzed using the perspectives of the 4 schools of Islamic jurisprudence scholars. The results of the research are as follows, first: the majority of Muhammadiyah figures in Malang city answered that the wife is the top priority in providing sustenance before the mother. Second: the Muhammadiyah figures in Malang city and the four Madzhabs agree on the order of providing sustenance, which is first for oneself, then the wife, children, and finally for the mother/parents.

Keywords : Priority Scale, Livelihood, Wife, Mother, and Muhammadiyah Figure



TRANSLITERASI

Selaras dengan Pedoman Transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dijelaskan bahwa Transliterasi Arab Latin merupakan Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

A. Konsonan

Fonema konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u


MOTTO

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ibu kebaikan.”

–Ali bin Abi Thalib

“No need to run, just walk and see everything around us”

– Mark Lee



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua saya, ibu Nurul Hidayah dan Abah Suhardi Achwan yang telah memberikan dukungan, cinta, dan pengorbanan tiada henti disetiap langkah saya. Tanpa bimbingan dan do'a mereka pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Tak lupa teruntuk kedua kakak saya Dian Puji Hariyatin dan Setyo Utomo yang selalu memberikan dukungan kepada saya dari awal perkuliahan sampai pada titik skripsi ini.

Terpenting saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri, yang telah mampu untung berjuang dan berkomitmen semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dan mampu untuk menghadapi berbagai rintangan dari awal perkuliahan hingga dalam proses penyusunan skripsi ini. terakhir teruntuk teman-teman terkasih, terimakasih selalu memberikan saya semangat dan motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan bisa menjadi teman diskusi saya ketika saya mulai bingung dan buntu dalam proses mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul "SKALA PRIORITAS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DAN IBU TINJAUAN ULAMA FIKIH 4 MADZHAB (Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhamamdiyah Kota Malang)" dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa pula selanjutnya shalawat semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman yang kelam hingga zaman yang terang yaitu agama Islam.

Keberhasilan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, tenaga, maupun do'a. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua dan keluarga saya Ibu Nurul Hidayah dan Abah Suhardi Achwan serta kedua kakak saya Dian Puji Hariyatin dan Setyo Utomo, dan untuk keponakan saya Fajar Habri Al-biruni, Rakyen Sya'ban Muhammad, dan Sani Kurnia Ramadhani, yang telah memberikan do'a dan dukungan baik secara moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Bapak Dr. Saiful Amien, M.Pd. selaku Wakil Dekan I. Ibu Idaul Hasanah, S.Ag.,

M.H.I selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, SE., M.Sh selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Ahda Bina Afianto, LC., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, membimbing serta memotivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Instruktur Laboratorium dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang
7. Teman-teman saya, Punap, Nafisa, Neta, Zusnia, Meyyek, Jaza dan Nimas yang telah kebersamai, meghibur, mendo'akan, sekaligus menjadi *support system* saya selama ini.
8. Untuk seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam terkhusus angkatan 2020 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah meghibur, memberikan dukungan, bantuan, do'a serta motivasi kepada saya.
9. Serta seluruh pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah memerikan imbalan kepada mereka yang telah membantu, memberikan semangat, motivasi dan selalu mendo'akan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga bermanfaat bagi semua orang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kata sempurna. Dengan itu penulis dnegan kerendahan hati dan tangan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun pihak yang membaca untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 09 Oktober 2024

Nur Laili Qur'ani

NIM: 202010020311029



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HASIL CEK PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PEGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
1. Secara Teoritis	4

2. Secara Praktis.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	7
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Sumber data	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengecekan Keabsahan data	12
6. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
1. Pengertian Nafkah	16
2. Dasar Hukum Nafkah	17
a. Dalil Al-Qur'an	18
b. Dalil Sunnah	18
c. Peraturan Peundang-Undangan	19
3. Sebab/Syarat Diwajibkannya Pemberian Nafkah Menurut Ulama Fikih 4 Madzhab.....	21
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	27

A. Skala Prioritas Pemberian Nafkah dari Suami Kepada Istri dan Ibu Menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Malang	27
1. Pengertian Nafkah Menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Malang	27
2. Sebab/Syarat Diwajibkannya Pemberian Nafkah Menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Malang	30
3. Skala Prioritas Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dan Ibu Menurut Tokoh Muhammadiyah Kota Malang	33
B. Analisa Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang ditinjau dari Ulama 4 Madzhab	35
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	48
1. Profil Informan	49
2. Transkrip Wawancara	53
3. Dokumentasi	59
4. Daftar Riwayat Hidup	60

DAFTAR PUSTAKA

Website:

Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 18:27, diweb : <https://quran.kemenag.go.id/>

Shaykh Gibril Fouad Haddad, "Biografi Abd Al-Rahman Al-Juzairi". Diakses pada tanggal 13 Juli 2024, diweb: <https://sunnah.org/2008/07/18/abd-al-rahman-Al-Juzairi/>

"Terjemah Fiqih Empat Madzhab", diakses pada tanggal: 18 Juli 2024, Pukul: 12.12, pada web: <https://www.alkhoirot.org/2024/07/terjemah-fiqih-empat-madzhah.html>

Suherni sulaeman, "Suami Lebih Mementingkan Kebutuhan Adik Ketimbang Keluarga Inti", *detikHealth*, Oktober 2017, <https://health.detik.com/konsultasi/d-3683010/suami-lebih-mementingkan-kebutuhan-adik-ketimbang-keluarga-inti>

Lutfi Dwi & Isra berlian, "Mana Yang Lebih Prioritas Ibu atau stri? Begini Jawaban Buya Yahya", diakses pada tanggal: 24-Juli-2024, diweb: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1685671-mana-yang-lebih-prioritas-ibu-atau-istri-begini-jawaban-buya-yahya>

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Tahun 2018.

S.H. dan R. Tjitrosdibio Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, PT. Balai Pustaka, Ke-45 (Jakarta, 2022).

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Tahun 2018.

Buku:

Al JUZairi, Abdurrahman, ‘Fikih Empat Mazhab, Jilid 5’, *Pustaka Al-Kausar*, 1999.

Imam Bukhari, Shahihul Bukhari, dalam Bab "Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Keluarga", Hadits No. 4936.

Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosdibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, PT. Balai Pustaka, Ke-45 (Jakarta, 2022)

Dr. J. R. Raco. ME., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press 2021

Eko Murdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020

Skripsi:

Aqilah, Nur, ‘Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh: Studi

- Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur’, 2023 <https://repository.uin-suska.ac.id/72469/2/SKRIPSI_NUR_AQILAH_BINTI_KHAIRIFAIZUL.pdf>
- Kurniansyah, A A, ‘Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield: Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah ...’, 2019 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/13509>>
- Nisa, Anaf, ‘Hak Nafkah Istri Yang Nusyūz Menurut Ibn Hazm’, *Repository.Uinsaizu.Ac.Id,2023*<http://repository.uinsaizu.ac.id/19147/1/AN_A_FITROTUN_NISA_1617302005.pdf>
- Jurnal:**
- Armansyah, ‘Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri’, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 183–201 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>>
- Andri. “Respon Istri Terhadap Suami Yang Memberi Nafkah Kepada Orang Tuanya Di Desa Pancur Kecamatan Keritang.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 64–84.
- Anusantari, Inama. “Suami Pelit Terhadap Istri Dalam Memberikan Nafkah Lahir Perspektif Al-Quran Dan Hadits.” *Journal Law Ash-Shiddiqiyah* 1, no. 1 (2023): 33–46.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.
- Cahyono, Leo Dwi. “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif

- Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi’I).” *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Huku* 5, no. 1 (2020).
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman, ‘Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), 16–27
- Hidayatulloh, Haris, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ’ an’, 4 (2019), 1–23 <<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>>
- Huda, Sokhi, and Ahmad Halimi Masruri, ‘Nafkah in Fiqih and Indonesian Law Perspective; Tracking the Obligations of the Head of the Family in Tambakrejo Village, Jombang Regency’, *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7.1 (2022), 29–50 <<https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3937>>
- Jakfar, Tarmizi M., and Fakhurrizi. “Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i.” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 352–71. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2385>.
- Kroniko, Hendri, ‘Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Islam’, *Al-Azhar: Jurnal Pendidikan, Peradaban, Dan Keagamaan*, 11.1 (2021), 47
- Maghribi, Fikry Maulana, ‘Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal IAIN Purwokert*, 2018, 1–91
- Mumtakin, M., ‘Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak’, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, 3.1 (2020), 47–82

- Mustofa, Muhammad Bisri, 'Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Tradisional Keagamaan', *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 1–23
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, 'Perspektif Husein Muhammad', *Kajian Hukum Islam*, 4.1 (2019), 107–20
- Risna Simanjuntak. "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 136–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1841>.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Salmah, 'Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)', *Juris*, 13.1 (2014), 92–102
- Suheri, Soraya Devy, 'Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian', *El-Ussrah*, 3.2 (2020), 190–210 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>>



FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Nur Laili Qur'ani
 Nim : 202010020311029
 Judul Skripsi : Skala Prioritas Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dan Ibu Tinjauan Ulama Fikih 4 Madzhab (Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang)

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	9
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	20
3	BAB III : Pembahasan	35	13
4	BAB IV : Penutup	15	10
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
 Hukum Keluarga Islam



Admin Cek Plagiasi



Risqi Evalina., ST